



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1988 SERI D NO. 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-PEM. 82/82 - 83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 14 dan 17 Maret 1988.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Maret 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA - TENGAH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 440.471.740.300,00 terdiri dari :

- a. **PENDAPATAN** :
- Pendapatan Rp. 440.471.740.300,00
- b. **BELANJA** :
- Rutin : Rp. 385.701.668.300,00
- Pembangunan : Rp. 54.770.072.000,00
- Rp. 440.471.740.300,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. **PENDAPATAN** :
- Pendapatan Rp. 174.635.710.000,00
- b. **BELANJA** :
- Rutin : Rp. 169.876.992.000,00
- Pembangunan : Rp. 4.758.718.000,00
- Rp. 174.635.710.000,00

Pasal 3

- (1) Rincihan dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
 (2) Rincihan lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
 (3) C toh rincihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupa yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 31 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

Ketua,
 † † †

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I
 JAWA TENGAH

† † †

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 5 5 - 1988
 Nomor : 903.33 - 395.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Nomor : 3 tanggal 3 - 10 - 1988 Seri D, Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

† † †

Dr. AMIN DJONGGOLO
 NIP. 010 061 459

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PENERIMAAN DARI DAERAH	Rp. 440.471.7430.300	A.	PENGELUARAN RUTIN	<u>Rp. 385.701.668.300</u>
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 12.463.234.000	1.	Belanja Pegawai	Rp. 327.132.111.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 52.925.670.000	2.	Belanja Barang	Rp. 24.342.140.300
a.	Pajak Daerah	Rp. 43.120.000.000	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.877.635.000
b.	Retribusi Daerah	Rp. 6.957.251.000	4.	Belanja Perjalanan Dimas	Rp. 1.842.993.000
c.	Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	Rp. 2.008.000.000	5.	Belanja lain-lain	Rp. 8.099.763.000
d.	Penerimaan lain- lain	Rp. 231.660.000	6.	Anggaran Pinjaman/ Hutang dan Bunga	Rp. 1.085.261.000
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	Rp. 7.231.835.000	7.	Biaya Pensiun dan Hutang dan Bunga	Rp. 1.085.261.000
a.	Bagi Hasil Pajak	Rp. 4.484.000.000	8.	Biaya Pensiun dan Onderstand	Rp. 10.774.790.000
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 2.747.835.000	9.	Ganjaran Subsidi/ Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 6.150.090.000
			10.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 932.541.000
			11.	Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 1.465.338.000

LAMPIRAN : II

DAFTAR : Penggeseran Pasal-pasal yang diperkenankan sesuai engan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomor	Jenis Belanja	Pasal - pasal	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja lain-lain	1081 sampai dengan 1100	